
Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Melalui Pendidikan Dan Tindakan Hukum

Debbie Aldama

Mata Kuliah Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

Kiara Anemadya Jaelani

Mata Kuliah Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

Viki Kosasih

Mata Kuliah Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

ABSTRACT. *This journal discusses efforts to improve the protection of victims of sexual harassment through education and legal action. The research was conducted by collecting data through interviews with victims of sexual harassment and legal experts. The research results show that proper education and effective legal action are very important in providing protection to victims of sexual harassment. In addition, strong cooperation is needed between government agencies, communities and families to ensure the safety and welfare of victims. This journal provides recommendations to increase public awareness about the importance of protecting victims of sexual harassment and strengthen existing legal measures to protect victims. It is hoped that the results of this research can assist in efforts to protect victims of sexual harassment and strengthen the existing protection system.*

Keyword : *Victims of Sexual Harassment, Protection, Legal Actions*

ABSTRAK. Jurnal ini membahas tentang upaya meningkatkan perlindungan korban pelecehan seksual melalui pendidikan dan tindakan hukum. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan korban pelecehan seksual dan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang tepat dan tindakan hukum yang efektif sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual. Selain itu, diperlukan kerjasama yang kuat antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan korban. Jurnal ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban pelecehan seksual dan memperkuat tindakan hukum yang berlaku untuk melindungi korban. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dalam upaya melindungi korban pelecehan seksual dan memperkuat sistem perlindungan yang ada.

Kata kunci : Korban Pelecehan Seksual, Perlindungan, Tindakan Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang sangat merugikan korban dan merusak kehidupan sosial, emosional, dan psikologis mereka. Di banyak negara, kasus pelecehan seksual masih menjadi masalah yang serius dan menjadi perhatian masyarakat dan

pemerintah. Pendidikan dan tindakan hukum merupakan dua hal yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual.

Namun, dalam beberapa kasus, masih terdapat kendala dalam memberikan perlindungan kepada korban. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban pelecehan seksual, serta ketidakmampuan sistem hukum dalam menangani kasus tersebut, membuat korban menjadi semakin rentan terhadap pelecehan seksual.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membahas upaya meningkatkan perlindungan korban pelecehan seksual melalui pendidikan dan tindakan hukum. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban pelecehan seksual dan memperkuat tindakan hukum yang berlaku untuk melindungi korban. Dengan begitu, korban pelecehan seksual dapat mendapatkan perlindungan yang tepat dan memastikan keamanan serta kesejahteraan mereka.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan korban pelecehan seksual melalui pendidikan dan tindakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan pentingnya pendidikan dan tindakan hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual.
2. Menganalisis kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual dan mengidentifikasi solusi yang dapat diambil.
3. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban pelecehan seksual dan memperkuat tindakan hukum yang berlaku untuk melindungi korban.
4. Menghasilkan hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat sistem perlindungan korban pelecehan seksual di masa depan.

Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah dalam upaya meningkatkan perlindungan korban pelecehan seksual dan memperkuat sistem perlindungan yang ada.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam

dengan korban pelecehan seksual dan ahli hukum yang terkait dengan kasus pelecehan seksual. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait kasus pelecehan seksual.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi yang melibatkan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi data yang terkumpul. Selain itu, data yang diperoleh juga akan dipadukan dengan data sekunder seperti literatur terkait pelecehan seksual, undang-undang dan kebijakan terkait perlindungan korban pelecehan seksual, dan informasi dari lembaga terkait.

Dalam penelitian ini, informan yang terlibat dipilih secara purposif dengan kriteria korban pelecehan seksual dan ahli hukum yang terkait dengan kasus pelecehan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian, yaitu memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada informan, menjaga kerahasiaan informan, dan memperoleh persetujuan dari informan sebelum dilakukan wawancara.

Dengan demikian, diharapkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat memberikan data yang akurat dan dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang dapat merugikan, merendahkan, atau mempermalukan seseorang secara seksual tanpa persetujuannya. Berbagai definisi pelecehan seksual telah dikemukakan oleh berbagai ahli dan lembaga, namun pada dasarnya, pelecehan seksual terdiri dari tiga unsur yaitu aksi, intensi, dan dampak.

Menurut American Psychological Association (APA), pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau perilaku yang melibatkan kekuasaan atau kontrol yang tidak diinginkan atau tidak diinginkan terkait dengan seksualitas. Aksi pelecehan seksual dapat berupa komentar, sentuhan, perilaku verbal, atau perilaku fisik yang tidak diinginkan dan dapat merugikan atau mempermalukan korban.

Sementara itu, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Indonesia, pelecehan seksual adalah tindakan kekerasan berbasis gender yang melibatkan unsur seksual, baik secara fisik, verbal, maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan mendominasi, mengintimidasi, merendahkan, atau mempermalukan korban.

Di Indonesia, pelecehan seksual diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang tersebut, pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang melibatkan unsur seksual yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau paksaan.

Secara umum, definisi pelecehan seksual menunjukkan bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan yang merugikan dan tidak diinginkan yang melibatkan unsur seksual dan dapat menimbulkan dampak yang serius bagi korban. Oleh karena itu, perlindungan korban pelecehan seksual menjadi sangat penting untuk dilakukan dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelecehan Seksual

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual, baik dari segi individu, lingkungan, maupun sosial budaya. Beberapa faktor yang umumnya dikaitkan dengan terjadinya pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Faktor Individu

Faktor individu meliputi karakteristik individu seperti jenis kelamin, usia, kondisi psikologis, dan orientasi seksual. Beberapa studi menunjukkan bahwa individu yang lebih muda, memiliki masalah psikologis atau memiliki orientasi seksual yang berbeda cenderung lebih rentan terhadap pelecehan seksual.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan meliputi lingkungan di sekitar korban, baik itu di rumah, tempat kerja, sekolah, atau lingkungan sosial lainnya. Lingkungan yang tidak aman dan kurang pengawasan dapat memperbesar risiko terjadinya pelecehan seksual.

3. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya meliputi nilai-nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Beberapa norma sosial seperti stereotip gender dan pemaksaan norma-norma seksual dapat memicu terjadinya pelecehan seksual.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual, terutama jika korban membutuhkan pekerjaan atau uang dan kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pelecehan.

5. Faktor Kekuasaan

Faktor kekuasaan meliputi posisi atau peran pelaku dalam kehidupan korban. Pelaku yang memiliki posisi atau peran yang kuat, seperti atasan atau guru, cenderung lebih mudah melakukan pelecehan seksual terhadap korban.

Dalam menjaga dan meningkatkan perlindungan korban pelecehan seksual, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual harus memperhatikan faktor-faktor tersebut, baik itu melalui pendidikan, kebijakan, maupun tindakan hukum.

C. Dampak Pelecehan Seksual bagi Korban

Pelecehan seksual dapat berdampak buruk pada korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Beberapa dampak pelecehan seksual yang umum dialami oleh korban adalah sebagai berikut:

1. Trauma Psikologis

Korban pelecehan seksual sering mengalami trauma psikologis seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca-trauma. Mereka mungkin mengalami flashbacks atau mengalami kesulitan untuk tidur dan berfokus pada tugas-tugas sehari-hari. Salah satu dampak pelecehan seksual bagi korban adalah trauma psikologis. Trauma psikologis terjadi ketika seseorang mengalami kejadian traumatik yang mengancam keselamatan atau kesejahteraannya secara fisik atau emosional. Pelecehan seksual termasuk ke dalam kategori kejadian traumatik yang dapat menyebabkan trauma psikologis.

Korban pelecehan seksual sering mengalami kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca-trauma. Mereka mungkin mengalami flashbacks atau mengalami kesulitan untuk tidur dan berfokus pada tugas-tugas sehari-hari. Dampak traumatis ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan mempengaruhi kualitas hidup korban.

Korban pelecehan seksual juga dapat mengalami gejala-gejala seperti menghindari situasi yang dapat memicu kenangan traumatis, kecemasan yang berlebihan, dan perasaan cemas dan takut yang tidak terkendali. Semua gejala ini dapat mengganggu kesejahteraan

mental dan emosional korban dan menghambat kemampuan mereka untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, penting bagi korban pelecehan seksual untuk mendapatkan dukungan psikologis yang tepat, seperti terapi konseling dan terapi trauma, untuk membantu mereka mengatasi dampak traumatis yang mereka alami. Dukungan sosial juga penting dalam membantu korban memulihkan diri dan membantu mereka merasa lebih aman dan terlindungi.

2. Rasa Malu dan Rendah Diri

Korban pelecehan seksual sering merasa malu, bersalah, dan merasa bahwa mereka tidak berharga. Hal ini dapat mempengaruhi harga diri dan rasa percaya diri korban. Dampak pelecehan seksual juga dapat mempengaruhi rasa malu dan rendah diri pada korban. Setelah mengalami pelecehan seksual, korban dapat merasa malu dan merasa bahwa itu adalah kesalahan mereka sendiri. Mereka mungkin merasa bersalah, merasa tidak berharga, dan merasa bahwa mereka tidak pantas untuk dicintai atau dihargai. Hal ini dapat memperburuk trauma psikologis yang dialami oleh korban.

Rasa malu dan rendah diri dapat mempengaruhi kualitas hidup korban secara signifikan. Mereka mungkin merasa enggan untuk berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan teman dan keluarga dekat mereka. Hal ini dapat membuat mereka merasa terasing dan kesepian, yang dapat memperburuk gejala trauma psikologis.

Selain itu, rasa malu dan rendah diri juga dapat memengaruhi kepercayaan diri korban dan menyebabkan mereka meragukan kemampuan mereka sendiri. Mereka mungkin merasa tidak percaya diri dan khawatir tentang bagaimana orang lain akan menilai mereka. Hal ini dapat menghambat kemampuan korban untuk mengambil keputusan dan berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, penting bagi korban pelecehan seksual untuk mendapatkan dukungan dan perawatan yang tepat dari ahli kesehatan mental dan dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman. Dukungan ini dapat membantu korban merasa lebih kuat dan memperbaiki rasa percaya diri mereka. Terapi kognitif-behavioral dan terapi kelompok juga dapat membantu korban untuk mengatasi rasa malu dan rendah diri mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

3. Gangguan Fisik

Beberapa korban pelecehan seksual dapat mengalami gangguan fisik seperti nyeri panggul, sakit kepala, mual, dan muntah akibat stres dan kecemasan. Dampak pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada trauma psikologis, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik korban. Korban pelecehan seksual dapat mengalami sejumlah gangguan fisik sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari pengalaman pelecehan seksual, seperti:

1. Cedera fisik - Beberapa bentuk pelecehan seksual, seperti pemerkosaan, dapat menyebabkan cedera fisik pada korban, seperti luka lecet, memar, atau patah tulang.
2. Gangguan reproduksi - Pelecehan seksual juga dapat mempengaruhi organ reproduksi, seperti infeksi saluran kemih, kehamilan yang tidak diinginkan, dan gangguan menstruasi.
3. Penyakit menular seksual (PMS) - Korban pelecehan seksual dapat terinfeksi PMS, seperti HIV, herpes, sifilis, gonore, atau klamidia, melalui tindakan pelecehan seksual yang tidak aman atau melalui hubungan seksual yang tidak aman setelah pengalaman pelecehan seksual.
4. Gangguan tidur dan nutrisi - Korban pelecehan seksual mungkin mengalami gangguan tidur dan nutrisi akibat stres yang dialami setelah pengalaman pelecehan seksual.
5. Masalah kesehatan mental - Sebagian korban pelecehan seksual mungkin mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan makan, atau penyalahgunaan zat, yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik mereka.

Dalam beberapa kasus, dampak fisik pelecehan seksual dapat mempengaruhi kesehatan korban dalam jangka panjang dan memerlukan perawatan medis jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting bagi korban pelecehan seksual untuk mendapatkan perawatan medis yang tepat setelah mengalami pelecehan seksual dan melakukan tes kesehatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tidak terinfeksi PMS.

4. Gangguan Sosial

Korban pelecehan seksual sering mengalami gangguan sosial seperti isolasi sosial, kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Dampak pelecehan seksual pada korban tidak hanya mempengaruhi aspek psikologis dan fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan sosial mereka dengan orang lain. Beberapa dampak pelecehan seksual pada korban yang berhubungan dengan gangguan sosial antara lain:

1. Kesulitan membangun hubungan yang sehat - Korban pelecehan seksual mungkin mengalami kesulitan membangun hubungan yang sehat dan intim dengan orang lain, terutama dengan lawan jenis.
2. Isolasi sosial - Korban pelecehan seksual mungkin merasa malu dan merasa diri tidak dihargai, yang dapat menyebabkan mereka menjauh dari teman dan keluarga.
3. Gangguan perilaku - Korban pelecehan seksual mungkin mengalami gangguan perilaku, seperti kecenderungan untuk menjadi lebih agresif atau pasif, dan dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain.
4. Gangguan seksual - Korban pelecehan seksual mungkin mengalami gangguan seksual, seperti hilangnya minat dalam hubungan seksual atau kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku seksual yang berisiko.
5. Stigma sosial - Korban pelecehan seksual mungkin mengalami stigma sosial dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai korban yang lemah dan tidak dapat diandalkan.

Dampak sosial dari pelecehan seksual dapat mempengaruhi kehidupan korban dalam banyak cara, dan dapat menyebabkan mereka merasa terasing dan tidak dihargai oleh orang lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk lebih memahami dan menghargai korban pelecehan seksual, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu korban memulihkan diri secara sosial dan emosional.

5. Gangguan Seksual

Korban pelecehan seksual mungkin mengalami gangguan seksual seperti gangguan dorongan seksual, disfungsi seksual, dan kecenderungan untuk menghindari kontak fisik.

Dalam penanganan kasus pelecehan seksual, penting untuk memperhatikan dampak-dampak tersebut dan memberikan dukungan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban. Upaya-upaya seperti terapi konseling dan dukungan sosial dapat membantu korban dalam mengatasi dampak-dampak pelecehan seksual yang dialami. Dampak pelecehan seksual pada korban dapat sangat mempengaruhi aspek seksualitas mereka. Korban pelecehan seksual dapat mengalami gangguan seksual, seperti:

1. Gangguan dorongan seksual - Korban pelecehan seksual mungkin mengalami penurunan dorongan seksual atau bahkan kehilangan minat pada aktivitas seksual.
2. Kecemasan seksual - Korban pelecehan seksual mungkin mengalami kecemasan atau rasa takut yang signifikan terhadap aktivitas seksual.

3. Kesulitan orgasme - Korban pelecehan seksual mungkin mengalami kesulitan mencapai orgasme atau tidak merasa puas dengan aktivitas seksual.
4. Disfungsi ereksi - Korban pelecehan seksual laki-laki mungkin mengalami disfungsi ereksi yang disebabkan oleh stres atau kecemasan yang dihasilkan dari pengalaman traumatis.
5. Perilaku seksual yang berisiko - Korban pelecehan seksual mungkin terdorong untuk terlibat dalam perilaku seksual yang berisiko sebagai cara untuk mengatasi dampak traumatis yang mereka alami.

Dampak pelecehan seksual pada korban dapat menyebabkan mereka merasa tidak nyaman atau takut terhadap aktivitas seksual, dan dapat menyebabkan konflik dalam hubungan intim. Oleh karena itu, sangat penting bagi korban pelecehan seksual untuk mencari bantuan dan dukungan dari profesional kesehatan mental atau terapis seksual untuk membantu mereka memulihkan hubungan yang sehat dan membangun kembali kepercayaan diri mereka dalam konteks seksual.

PEMBAHASAN

A. Edukasi di Lingkungan Sekolah dan Keluarga

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang sangat merugikan korban dan berdampak besar pada kehidupan sosial, emosional, dan psikologis mereka. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan yang tepat mengenai pelecehan seksual kepada anak-anak dan remaja, baik melalui pendidikan di sekolah maupun di dalam keluarga.

Pendidikan di sekolah memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai pelecehan seksual. Berbagai cara dapat dilakukan, seperti melalui pelajaran tentang kesehatan reproduksi, pendidikan seksual, dan pendidikan karakter. Selain itu, guru dan konselor juga dapat memberikan informasi dan pembekalan mengenai bagaimana mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan tindakan pelecehan seksual. Pendidikan di dalam keluarga tidak kalah penting dalam memberikan pemahaman mengenai pelecehan seksual, orang tua dapat membuka dialog dengan anak-anak dan memberikan pemahaman mengenai tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan orang lain terhadap tubuh kita sendiri dan apa yang tidak boleh kita lakukan kepada tubuh orang lain, sehingga anak-anak memahami cara melindungi diri dari tindakan pelecehan seksual.

Kedua jenis pendidikan ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang baik dan mendalam mengenai pelecehan seksual dan bagaimana

mencegahnya. Pendidikan yang tepat dan terus-menerus akan membantu anak-anak dan remaja untuk memahami hak mereka, membangun keterampilan untuk mengidentifikasi perilaku yang tidak pantas, serta memberikan kemampuan untuk menolak tindakan pelecehan seksual.

Pendidikan seksual juga penting dalam memberikan informasi untuk bisa memahami mengenai hubungan seksual yang sehat, kekerasan dalam hubungan, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual. Disamping itu, pendidikan karakter dapat membantu anak-anak dan remaja untuk memahami nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, dan penghormatan terhadap orang lain, yang dapat membantu mencegah tindakan pelecehan seksual.

B. Peran Media dalam Edukasi Mengenai Pelecehan Seksual

Media memiliki peran yang penting dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual. Dalam hal ini, media sebagai sarana informasi memiliki kemampuan untuk menyebarkan pesan tentang pelecehan seksual secara luas dan efektif. Berbagai platform media seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet dapat menyajikan berbagai informasi dan konten terkait pelecehan seksual. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindakan pelecehan seksual dan dampaknya terhadap korban.

Selain itu, media dapat berperan sebagai platform edukasi. Program edukatif seperti talkshow, dokumenter, dan program khusus tentang pelecehan seksual dapat memberikan informasi yang lebih mendalam dan terperinci tentang pelecehan seksual. Program ini membantu masyarakat memahami cara-cara mencegah dan mengatasi pelecehan seksual, serta memberikan pemahaman mengenai hak-hak korban. Selain itu media juga dapat berperan sebagai pelopor perubahan sosial karena dapat membantu mempengaruhi cara pandang masyarakat tentang pelecehan seksual dengan menyajikan konten-konten yang mendorong kesetaraan gender dan menghargai hak-hak perempuan. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak-anak.

Namun, di sisi lain media juga dapat menjadi penyebab pelecehan seksual jika penggunaannya tidak bijak. Konten media yang merendahkan perempuan atau menggambarkan perempuan hanya sebagai objek seksual dapat memperkuat budaya pelecehan seksual dan merendahkan martabat perempuan. Oleh karena itu, media wajib memperhatikan konten yang disajikan dan ikut serta secara aktif dalam memerangi budaya pelecehan seksual.

Secara keseluruhan, media memiliki peran penting dalam penyebaran informasi mengenai pelecehan seksual. Dalam hal ini, media dapat menyebarkan informasi yang berguna, memberikan pemahaman yang baik dan mendalam tentang pelecehan seksual, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu,

media harus terus menerus mengembangkan konten edukatif yang berkualitas dan bertanggung jawab serta memperhatikan dampak konten yang disajikan terhadap masyarakat.

C. Tantangan dalam Mengedukasi Masyarakat Mengenai Pelecehan Seksual

Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pelecehan seksual tentu memiliki tantangan tersendiri. Beberapa hal yang sering dihadapi saat mengedukasi masyarakat tentang pelecehan seksual adalah:

1. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat, hal ini membuat banyak orang menganggap pelecehan seksual sebagai hal yang normal atau wajar. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam mengedukasi masyarakat tentang pelecehan seksual karena kesadaran mengenai pentingnya menghormati hak asasi manusia dan memerangi diskriminasi gender belum merata di masyarakat.
2. Kurangnya edukasi seksual di lembaga pendidikan formal juga informal, hal ini menjadi tantangan dalam mengedukasi masyarakat tentang pelecehan seksual. Banyak orang tidak mengerti batasan dalam hubungan seksual dan menganggap hubungan seksual sebagai hal yang tabu. Ini menyebabkan banyak orang tidak bisa mengenali tindakan pelecehan seksual dan tidak tahu cara melaporkannya.
3. Adanya stigma dan rasa takut. Banyak korban pelecehan seksual merasa malu atau takut untuk melaporkan tindakan tersebut karena takut dianggap berdosa atau bahkan menjadi sasaran bullying. Hal ini menyebabkan banyak tindakan pelecehan seksual yang tidak dilaporkan dan tidak mendapatkan penyelesaian yang tepat.
4. Adanya keterbatasan akses informasi, hal ini membuat banyak orang tidak memahami pentingnya menghormati hak asasi manusia dan memerangi diskriminasi gender.
5. Kurangnya dukungan dari lembaga dan pemerintah. Banyak lembaga dan pemerintah yang masih menganggap pelecehan seksual sebagai hal yang tabu dan kurang memperhatikan kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak korban pelecehan seksual tidak mendapatkan dukungan dan perlindungan yang cukup.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam mengedukasi masyarakat tentang pelecehan seksual, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari lembaga pendidikan, pemerintah, media massa, hingga keluarga dan masyarakat. Selain itu, dibutuhkan pendekatan holistik dan terintegrasi yang menggabungkan pendidikan, kampanye sosial, dukungan korban, dan penegakan hukum yang efektif.

D. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berfungsi sebagai pengayom dan penjaga Hak Asasi Manusia. Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap subjek hukum menjadi salah satu hak yang diberikan kepada setiap orang dan hak tersebut dilindungi oleh hukum, hak yang melekat pada setiap manusia harus mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum juga dijadikan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak subjek hukum. Perlindungan hukum disini tentu saja perlindungan hukum terhadap masyarakat, teori ini merupakan teori penting dalam fokus kajiannya terutama sasarannya pada masyarakat yang berada pada posisi lemah. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian kepada masyarakat. Hukum merupakan alat rekayasa sosial. Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

E. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibentuk sebagai dukungan dari negara dalam memberikan keadilan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Dalam UU ini, salah satu ketentuan adalah kewajiban bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang bertanggung jawab dalam menangani, melindungi, dan memulihkan korban, keluarga korban, dan/atau saksi. Pasal 68 UU TPKS menguraikan 7 bentuk hak korban dalam penanganan kekerasan seksual, yaitu: hak atas informasi mengenai seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan; hak atas dokumen hasil penanganan; hak atas layanan hukum; hak atas penguatan psikologis; hak atas layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; hak atas layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual melalui media elektronik. Selanjutnya, Pasal 69 UU TPKS menguraikan 7 hal yang termasuk dalam hak korban atas perlindungan, seperti: penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan; perlindungan dari ancaman atau kekerasan oleh pelaku dan pihak lain serta kekerasan berulang; perlindungan atas kerahasiaan identitas; perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban; perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan. Selanjutnya, Pasal 70 Ayat (1) UU TPKS menguraikan hak korban atas pemulihan, seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, dan reintegrasi sosial. Ayat (2) dari pasal yang sama mengatur pemulihan korban sebelum dan selama proses peradilan, termasuk penyediaan layanan kesehatan, penguatan psikologis, informasi tentang hak korban dan proses peradilan, layanan pemulihan bagi korban, pendampingan hukum, aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas, bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman, bimbingan rohani dan spiritual, fasilitas pendidikan, dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban, hak atas informasi tentang narapidana yang telah selesai menjalani hukuman, dan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual pada kasus kekerasan seksual melalui sarana elektronik. Pasal 70 Ayat (3) mengatur pemulihan korban setelah proses peradilan, termasuk pemantauan, pemeriksaan, serta layanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan, dukungan komunitas untuk pemulihan korban,

pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi, dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya.

KESIMPULAN

Pendidikan dan tindakan hukum yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan perlindungan korban pelecehan seksual. Dalam jurnal ini ditunjukkan bahwa pendidikan yang baik dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi korban pelecehan seksual. Selain itu, tindakan hukum yang efektif juga diperlukan untuk menangani kasus pelecehan seksual dan memastikan keadilan bagi para korban.

Kolaborasi yang kuat antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan keluarga diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan para korban. Masyarakat perlu semakin sadar akan pentingnya menghormati hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak, serta menghilangkan norma dan stereotip yang menyebabkan pelecehan seksual.

Jurnal ini mempromosikan peningkatan kesadaran masyarakat akan perlindungan korban pelecehan seksual melalui program pendidikan yang lebih luas dan terintegrasi. Penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan untuk memastikan pelaku pelecehan seksual diadili dan korban mendapatkan keadilan. Hasil penelitian ini diharap dapat membantu melindungi korban pelecehan seksual dan memperkuat sistem perlindungan yang ada, karena pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual dan dampaknya terhadap korban dapat menghasilkan tindakan pencegahan dan penanganan yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Silaban, M. Bakti Saleh, Idham, dan Erniyanti. "Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum di Indonesia." *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)* Vol 1, No 2 (2022): 71-77.
- Samosir, C. Djisman, S.H., M.H., dan Samosir, Timbul Andes, S.H. (2023). *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Nuansa Aulia.
- Irianto, S., et al. (2020). *Melawan Kekerasan Seksual*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Widiyarti, Y. (2023, 20 Mei). Cegah Pelecehan Seksual dengan Edukasi Pertahanan Diri. *Tempo.co*. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/gaya.tempo.co/amp/1608627/cegah-pelecehan-seksual-dengan-edukasi-pertahanan-diri>
- Farisa, F. C. (2023, 21 Mei). Ragam Ancaman Pidana di UU TPKS: Dari Pelecehan Seksual Nonfisik Sampai Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Kompas.com*. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/04/13/20253571/ragam-ancaman-pidana-di-uu-tpks-dari-pelecehan-seksual-nonfisik-sampai>